

Putusan Nomor : PUT-113923.16/2015/PP/M.XIVA Tahun 2019

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2015

Pokok Sengketa : koreksi negatif DPP sebesar (Rp5.388.803.253,00), yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan perincian sebagai berikut:

	Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
DPP	5.921.761.816	532.958.563	(5.388.803.253)
- Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	40.382.086	532.958.563	492.576.477
- Penyerahan yg PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	5.881.379.730	0	(5.881.379.730)

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana disampaikan dalam Surat Uraian Banding;

Pokok sengketa:

Koreksi negatif DPP Penyerahan Barang Kena Pajak senilai (Rp5.388.803.253,00)

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 13 ayat (9)

Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

Pasal 1

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:


i Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan

Angka 1

Yang dimaksud dengan jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, dengan menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu, atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Dengan demikian, jasa perdagangan dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, dan jasa mencari penjual atau pembeli;

bahwa skema transaksi dari proses bisnis Pemohon Banding terkait penyerahan/penjualan BKP kepada PT. FI dapat dijelaskan sebagai berikut:



- PT FI melakukan pemesanan barang kepada Pemohon Banding Berdasarkan *Purchase Order*;
- Pemohon Banding melakukan pemesanan/pembelian barang melalui *Purchase Order* kepada GWS Pty.Ltd. (Australia);
- GWS Pty.Ltd. mengirimkan *invoice* atas pembelian barang-barang yang akan dikirimkan langsung ke PT FI, kemudian Pemohon Banding membayar nilai yang tercantum dalam *invoice* tersebut;
- GWS Pty.Ltd. melakukan pengiriman barang yang dibeli Pemohon Banding melalui International Purveyor Inc. yang bertindak sebagai konsolidator untuk mengumpulkan dan mengemas barang-barang yang akan dikirim kepada PT FI;
- International Purveyor Inc. mengirimkan barang-barang untuk PT FI dengan menggunakan kapal charter PT FI; atas masuknya barang dari Australia tersebut ke wilayah pabean Indonesia, Pemohon Banding melakukan pembayaran atas Bea Masuk, PPh Pasal 22 impor dan PPN impor;
- Pemohon Banding mengirim *invoice* kepada PT FI atas penyerahan BKP yang dikirimkan langsung dari Australia tersebut;

bahwa perhitungan DPP jasa *handling fee* untuk tahun pajak 2015 dilakukan dengan perbandingan margin bruto dengan peredaran usaha, sebagai berikut:

Peredaran usaha	6.026.740
Harga Pokok Penjualan	<u>5.478.200</u>
GPM	548.540

$$\text{Perbandingan GPM/Peredaran Usaha} = \frac{548.540}{6.026.740} \times 100\% = 9\%$$

Sehingga detail koreksi DPP untuk setiap masa di tahun pajak 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	Jumlah Seluruh Penyerahan	% <i>Handling Fee</i> terhadap seluruh Penyerahan	DPP <i>Handling Fee</i> Menurut Pemeriksa
1	Januari 2015	3.189.411.084	9%	287.046.998,00
2	Februari 2015	1.799.528.388	9%	161.957.555,00

3	Maret 2015	7.252.487.692	9%	652.723.892,00
4	April 2015	5.790.196.201	9%	521.117.658,00
5	Mei 2015	3.386.943.865	9%	304.824.948,00
6	Juni 2015	12.792.141.578	9%	1.151.292.742,00
7	Juli 2015	5.639.594.973	9%	507.563.548,00
8	Agustus 2015	9.033.618.319	9%	813.025.649,00
9	September 2015	5.921.761.816	9%	532.958.563
10	Oktober 2015	10.663.560.485	9%	959.720.444
11	November 2015	3.548.134.442	9%	319.332.100
12	Desember 2015	12.366.971.477	9%	1.113.027.433
	Jumlah	81.384.350.320	9%	7.324.591.529

bahwa usaha Pemohon Banding berdasarkan Pemeriksaan diketahui adalah jasa perdagangan dan bukan perdagangan, karena Pemohon Banding hanya sebagai perantara *Supplier* dengan PT FI . Hal Ini dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon Banding yaitu:

- bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, diketahui bahwa kantor Pemohon Banding tidak menunjukkan adanya kegiatan *trading* seperti pada umumnya karena di kantor Pemohon Banding hanya ada 1 (satu) orang karyawan yang tugasnya hanya melakukan kegiatan administrasi;
- bahwa Pemohon Banding tidak memiliki gudang baik milik sendiri maupun sewa untuk menyimpan barang-barang yang akan diperjualbelikan, mengingat barang yang diperjualbelikan secara fisik memerlukan tempat penyimpanan. Semua barang yang diperjualbelikan dikirim langsung dari gudang *supplier* ke PT FI sebagai pembeli;
- bahwa *Turn Over* kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak wajar, bila dilihat dari perbandingan antara modal dengan hutang (DER) yaitu 1:15 (100.000: 1.547.080);
- bahwa jangka waktu pembayaran impor kepada GWS Pty Ltd Australia sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas tidak wajar yaitu 3 bulan lebih. Sedangkan pembayaran dari PT FI sekitar 1 bulan dan tidak ada penalti jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada GWS Pty Ltd Australia;
- bahwa Pemohon Banding tidak berhak menetapkan harga jual kepada PT FI , yang berhak menentukan harga adalah GWS Pty Ltd Australia;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Pemohon Banding Nomor: BA-239/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Banding yaitu Sdr. Rheza Siswa Wiguna (sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: AS-11/GWS/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016) diketahui bahwa:

- Pemohon Banding menerima pesanan dari PT FI dan kemudian Pemohon Banding memesan barang kepada GWS Australia dengan *Purchase Order* dengan mengambil margin keuntungan;
- Penentuan harga melalui kesepakatan antara Pemohon Banding dengan PT FI dengan media *Purchase Order*;
- Pemohon Banding tidak memiliki gudang dan juga tidak menyewa gudang dalam melakukan kegiatan usaha;

bahwa dalam proses pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan Pemohon Banding tanggal 28 Januari 2015, disebutkan bahwa penentuan harga dilakukan oleh GWS Australia dengan PT FI , selain itu diketahui terdapat dokumen berupa *Forward Purchase Agreement CN04002* tanggal 1 Juli 2004 antara International Purveyors Inc. dengan GWS Pty Ltd dijelaskan sebagai berikut:

- International Purveyors Inc bertindak sebagai Pembeli
- GWS Ltd sebagai Penjual
- Barang yang dimaksud dalam *Agreement* adalah General Welding Supplies
- *Port of Delivery* adalah Free on Transport, 96, Hartley Street, Portsmith, Cairns QLD 4870
- *Ultimate Destinatioan of Merchandise* adalah PT FI Contract of Work Area, West Papua

Ruang Lingkup

- Penjual akan menyerahkan jumlah yang diperlukan ke gudang Cairns milik International Purveyors Inc sesuai jadwal pengiriman dan penyerahan yang disetujui para pihak sebagaimana disampaikan dari waktu ke waktu, berdasarkan PO Eksport oleh pembeli kepada penjual.
Indonesia:
- Dari waktu ke waktu PT FI (PTFI) akan menerbitkan ke Pemohon Banding (PTGWS) pesanan untuk *supply* beberapa barang terutama 7018 welding electrodes, ex Indonesia; PO akan ditempatkan dengan Pemohon Banding untuk barang-barang yang akan diserahkan ke gudang PTFI Jakarta; Pemohon Banding akan menerbitkan *invoice* secara langsung ke PTFI yang nantinya akan dibayar oleh PTFI ke rekening Pemohon Banding di Jakarta;

bahwa terkait alasan Pemohon Banding bahwa perjanjian *Forward Purchase Agreement CN04002* tanggal 1 Juli 2004 sudah tidak berlaku, akan tetapi dalam prosesnya transaksi Pemohon Banding masih berlangsung sampai tahun pajak yang disengketakan dan tidak terdapat amandement ataupun perjanjian baru sebagai pengganti, sehingga Pemeriksa dan Peneliti berpendapat perjanjian masih digunakan Pemohon Banding dalam transaksinya;

bahwa berdasarkan Surat PT FI kepada Pemohon Banding Nomor: 4/2.1/Log/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang keterangan kerjasama Pemohon Banding dengan PT FI diperoleh informasi sebagai berikut:

- bahwa PT FI telah menjalin kerjasama dengan Pemohon Banding sejak tahun 2003 melalui GWS Pty Ltd Australia dan masih berjalan hingga saat ini;
- bahwa berdasarkan azas kepercayaan kedua belah pihak dan kontrak kerjasama sebelumnya, PT FI dan Pemohon Banding belum membuat kontrak kerjasama yang baru;
Ruang Lingkup
- bahwa menurut PT FI, PO yang disampaikan kepada Pemohon Banding pada hakekatnya adalah surat resmi yang menjelaskan kerjasama antara PT FI dengan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Surat PT FI kepada Pemohon Banding Nomor: 139/2.1/Log/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Kebijakan PT FI tentang peningkatan pembelian domestik. Diperoleh informasi sebagai berikut:

"Untuk pembelian barang impor yang belum diproduksi di dalam negeri maka manufaktur/pemasok di Luar Negeri harus mempunyai perwakilan atau kerjasama dengan pemasok di Indonesia, misalnya PT FI sebelumnya membeli barang langsung dari GWS Pty Ltd di Australia sekarang melalui Pemohon Banding dengan cara penyerahan barang incoterm DDP;"

bahwa DDP (*Delivery Duti Paid*) merupakan syarat penyerahan barang (*term of delivery*) yang ketujuh dari 11 istilah dalam Incoterms 2010; DDP didefinisikan syarat penyerahan barang dimana penjual (*seller*) menyerahkan barang ke pembeli pada sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan atas pengaturan dari pembeli. Barang belum bongkar pada saat tiba di tempat tujuan yang disebutkan. Penjual akan menanggung risiko dari sejak barang dibawa dari tempat penjual hingga diantar ke tempat yang ditentukan oleh pembeli;

bahwa berdasarkan definisi DDP sebagai syarat penyerahan barang dan surat PT FI tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemilik barang adalah GWS Pty. Ltd Australia, dan pembeli adalah PT FI ;

bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding hanya merupakan perwakilan dari GWS Pty. Ltd. Australia di Indonesia bukan sebagai pemilik barang yang dibeli oleh PT FI, hanya bertindak selaku penyedia jasa impor atas barang-barang yang dipesan oleh PT FI kepada GWS Pty. Ltd. Australia dimana diantara mereka telah melakukan kesepakatan jual beli terhadap jenis barang dan penentuan harga; Pemohon Banding tidak menguasai produk dan harga sehingga statusnya bukan sebagai pedagang; Keterangan yang tercantum dalam PIB tidak sesuai dengan data yang sebenarnya mengenai impor BKP sehingga PPN impor tidak boleh diperhitungkan dalam SPT Masa PPN;

bahwa dengan memperhatikan data dan fakta terkait sengketa di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN serta koreksi Pajak Masukan pembelian barang dari GWS Australia telah didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan Pemohon Banding;

bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon Banding pada dasarnya hanya mengulang alasan permohonan keberatan, dengan demikian sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE05/PJ.45/1994 tanggal 21 Februari 1994, hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana disampaikan dalam Surat Banding dan Surat Bantahannya; bahwa Pemohon Banding menyerahkan Kesimpulan Akhir Tanpa Nomor tanggal 9 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. bahwa koreksi Terbanding atas DPP Penyerahan Barang Kena Pajak sebesar Rp5.388.803.253,00 dengan alasan karena pemilik barang adalah PT FI yang melakukan pembelian barang dari GWS Pty Ltd Australia. Pemohon Banding hanya bertindak selaku pihak perantara antara *supplier* dengan PT FI . Oleh karena Terbanding menganggap Pemohon hanya bertindak selaku pihak perantara sehingga penyerahan yang diakui oleh Terbanding adalah komisi sebagai jasa perdagangan, yakni penghubung antara PT FI dengan *supplier* dan atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan tidak dapat dikreditkan dengan alasan karena atas perolehan BKP/JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5) atau (9) Undang-Undang PPN dan sesuai dengan koreksi pajak keluaran;
2. bahwa transaksi penyerahan/penjualan BKP dari Pemohon kepada PT FI serta transaksi impor yang dilakukan Pemohon dari GWS Australia terkait penyerahan kepada PT FI adalah benar-benar terjadi pada bulan September 2015 yang didukung dengan bukti transaksi yang lengkap dan valid seperti *Invoice*, faktur pajak, *purchase order*, bukti penerimaan uang, PIB, SSPCP dan *ship's manifest*. Penyerahan Barang Kena Pajak ini menurut Pemohon merupakan objek PPN sesuai Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
3. bahwa skema transaksi dari proses bisnis Pemohon terkait penyerahan/penjualan BKP kepada PT FI dapat dijelaskan sebagai berikut:

4. bahwa berdasarkan skema transaksi di atas, maka transaksi yang dilakukan oleh Pemohon dengan PT FI adalah transaksi jual beli yang wajar. Pemohon bukan merupakan penyedia jasa impor atau jasa perdagangan sebagaimana yang menjadi dasar koreksi Terbanding. Pada skema transaksi tersebut, Pemohon melakukan pembelian kepada GWS Pty Ltd yang berlokasi di Australia, PT LI (di Indonesia) dan PT MSA I (di Indonesia) untuk dikirimkan langsung ke tempat yang diinginkan oleh PT FI ;
5. bahwa DPP Penyerahan Barang Kena Pajak sebesar Rp5.921.761.816,00 adalah merupakan transaksi penyerahan/penjualan BKP dari Pemohon kepada PT FI yang benar-benar terjadi pada bulan September 2015 dan dapat dibuktikan berdasarkan arus uang dimana dalam arus uang tersebut dapat dilihat bahwa arus uang masuk untuk transaksi penjualan ke PT FI adalah sesuai nilai Barang Kena Pajak yang tercantum dalam *invoice*/faktur pajak dan bukan nilai jasa impor. Dokumen-dokumen pendukung arus uang tersebut berupa:
 - *Invoice*;
 - Faktur Pajak Keluaran;
 - *Purchase order* dari PT FI ;
 - Laporan Serah Terima Barang;
 - SSP PPN dari PT FI (selaku Pemungut) atas faktur pajak keluaran Pemohon; dan
 - Bukti Penerimaan Uang dan Rekening Koran.
6. bahwa Pemohon adalah benar merupakan pemilik barang yang dibeli/import dari Australia yang dijual kepada PT FI sesuai bukti-bukti dan dokumen berupa:
 - PIB;
 - *Delivery Advice*;
 - Surat Persetujuan Pengeluaran Barang;
 - SSPCP;
 - *Purchase order* dari Pemohon kepada GWS Pty Ltd;
 - Tagihan (*invoice*) dari GWS Pty Ltd;
 - Bukti Pembayaran dan Rekening Koran.
7. bahwa Pemohon adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan bukan bergerak di bidang jasa impor sesuai Keputusan Kepala BKPM Nomor: 168/1/IU/I/PMA/PERDAGANGAN/2013 tentang Izin Usaha Perdagangan tanggal 25 Februari 2013;
8. bahwa PPN/pajak keluaran atas penyerahan barang kena pajak kepada PT FI , oleh Pemohon telah disetorkan ke kas negara melalui PT FI selaku pemungut. Pemohon berpendapat bahwa jika Terbanding melakukan koreksi negatif atas DPP PPN, maka seharusnya Terbanding juga melakukan koreksi negatif atas pajak keluaran yang telah disetor dan pajak keluaran yang telah disetor tersebut diperhitungkan sebagai Kredit PPN/PPN Masukan Yang Dibayar Dengan NPWP Sendiri atau diperhitungkan sebagai PPN Yang Seharusnya Tidak Terutang;
9. bahwa menurut Pemohon, Terbanding tidak konsisten dalam alasan dan argumentasi terkait koreksi atas DPP PPN karena berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPh Badan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam SKPLB Pajak Penghasilan No: 00067/406/14/059/16 tanggal 29 Juli 2016, Terbanding tidak melakukan koreksi negatif dan mengakui seluruh Penjualan/Peredaran Bruto Pemohon;
10. bahwa dapat disimpulkan Pemohon secara formal dan material sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta didukung dengan bukti transaksi yang valid dan teruji kebenarannya terkait transaksi-transaksi tersebut adalah benar telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT FI yang merupakan objek PPN sesuai Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, dan benar telah melakukan Impor Barang Kena Pajak sesuai Undang-Undang PPN dimana menurut Wajib Pajak atas impor Barang Kena Pajak ini terutang PPN sesuai Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.

Menurut Majelis

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo adalah Koreksi Negatif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar (Rp5.388.803.253,00);

bahwa koreksi Negatif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar sebesar (Rp5.388.803.253,00) dapat dirinci sebagai berikut:

- Koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, sebesar Rp 492.576.477,00
- Koreksi negatif atas Penyerahan yang PPN nya Dipungut oleh Pemungut PPN, sebesar (Rp5.881.379.730,00)

bahwa menurut Terbanding, pemilik barang adalah PT FI yang melakukan pembelian barang dari GWS (Australia) melalui International Purveyor Inc., sedangkan PT GWS hanya bertindak selaku pihak yang memasukkan barang dari International Purveyor Inc ke Indonesia. Dalam dokumen Forward Purchase Agreement CN04002 mencerminkan bahwa Pemohon Banding hanya bertindak selaku penyedia jasa impor sehingga penyerahan yang diakui oleh Terbanding (pemeriksa) adalah penyerahan atas handling fee atas impor yang dilakukan;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding secara formal dan material sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan didukung dengan bukti transaksi yang valid dan teruji kebenarannya adalah benar telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT FI . Penyerahan BKP ini menurut Pemohon Banding merupakan objek pajak PPN sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN, yang mengatur bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan;

bahwa berdasarkan "*Amendment to Contract No CN04002 Date 1 Juli 2004*", dengan tanggal "*Amendment*" 1 July 2006, dan tanggal berakhir (*Amended Finish Date*) 30 June 2008, maka kontrak "*Forward Purchase Agreement No CN 04002*" antara International Purveyor Inc. dengan GWS Pty Ltd Australia tidak berlaku lagi sejak 1 Juli 2008, sehingga transaksi yang dilakukan setelah itu adalah transaksi langsung antara PT FI dengan Pemohon Banding yang berdasarkan *Purchase Order* dari PT FI ;

bahwa berdasarkan "*Ship's Manifest*" dengan "*Manifest Number TETR-105CAGWS*", menunjukkan bahwa *Consignor* (Pengirim Barang) adalah *International Purveyors Inc*", dan *Consignee* (Penerima Barang) adalah PT GWS Indonesia, yang menunjukkan bahwa pengimpor adalah Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 168/1/IU/II/PMA/PERDAGANGAN/2013 tanggal 25 Februari 2013, telah memberikan Izin Usaha Perdagangan kepada Pemohon Banding, dengan bidang usaha Perdagangan Besar, dan bukan di bidang jasa impor;

bahwa Pemohon Banding terbukti melakukan pembelian atau mengimpor barang dari Australia, dengan menunjukkan bukti-bukti dan dokumen berupa PIB, Delivery Advice, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari KPPBC Amamapare, SSPCP, Purchase Order dari Pemohon Banding kepada GWS Pty Ltd., Tagihan (invoice) dari GWS Pty Ltd, serta Bukti Pembayaran dan Rekening Koran;

bahwa berdasarkan bukti dan dokumen yang diserahkan kepada Majelis, PT FI melakukan pemesanan barang kepada Pemohon Banding melalui Purchase Order, dan selanjutnya Pemohon Banding melakukan pemesanan/pembelian barang melalui *Purchase Order* kepada GWS Pty Ltd (Australia), PT LI (Indonesia) dan PT MSA I (di Indonesia);

bahwa berdasarkan bukti dan dokumen yang diserahkan kepada Majelis, GWS Pty Ltd mengirimkan barang yang dibeli oleh Pemohon Banding melalui International Purveyor Inc. yang bertindak selaku konsolidator untuk mengumpulkan dan mengepak barang-barang yang akan dikirim ke PT FI . Demikian juga PT LI dan PT MSA I melakukan pengiriman barang yang

dibeli oleh Pemohon Banding melalui Ritra Cargo yang bertindak selaku konsolidator untuk mengumpulkan dan mengepak barang-barang yang akan dikirim ke PT FI ;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan transaksi penyerahan atau penjualan BKP kepada PT FI dengan menunjukkan bukti-bukti dan dokumen berupa Invoice, Faktur Pajak Keluaran, Laporan Serah Terima Barang, Purchase Order dari PT FI , serta Bukti Penerimaan Uang dan Rekening Koran;

bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2018 Terbanding menyatakan bahwa PPh Badan Tahun Pajak 2015 belum dilakukan pemeriksaan dan pernyataan tersebut tidak diubah sampai persidangan dinyatakan selesai;

bahwa Terbanding telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Nomor 00067/406/14/059/16 Tahun Pajak 2014 tanggal 29 Juli 2016, dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPh Badan tahun 2014, Terbanding tidak melakukan koreksi terhadap seluruh Penjualan atau Peredaran Usaha Bruto Pemohon Banding;

bahwa memperhatikan bukti-bukti dan dokumen tersebut di atas, maka seluruh penjualan atau peredaran usaha bruto Pemohon Banding telah diakui oleh Terbanding, sehingga koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak PPN tidaklah tepat, sehingga Majelis berpendapat koreksi Negatif Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar (Rp5.388.803.253,00) tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding	Rp 853.935,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Pemohon Banding	<u>Rp 501.859.047,00</u>
Nilai sengketa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp 501.005.112,00

Menimbang, bahwa pembahasan mengenai pokok sengketa di atas adalah sebagai berikut:

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana disampaikan dalam Surat Uraian Banding;

Pokok sengketa:

Koreksi positif Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan senilai Rp501.005.112,00

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Pasal 13 ayat (9)

Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

Pasal 1

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah:


i Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-145/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Perdagangan

Angka 1

Yang dimaksud dengan jasa perdagangan adalah jasa yang diberikan oleh orang atau badan kepada pihak lain, dengan menghubungkan pihak lain tersebut kepada pembeli barang pihak lain itu, atau menghubungkan pihak lain tersebut kepada penjual barang yang akan dibeli pihak lain itu. Dengan demikian, jasa perdagangan dapat berupa jasa perantara, jasa pemasaran, dan jasa mencarikan penjual atau pembeli;

bahwa skema transaksi dari proses bisnis Pemohon Banding terkait penyerahan/penjualan BKP kepada PT. FI dapat dijelaskan sebagai berikut:



- a. PT FI melakukan pemesanan barang kepada Pemohon Banding Berdasarkan *Purchase Order*;
- b. Pemohon Banding melakukan pemesanan/pembelian barang melalui *Purchase Order* kepada GWS Pty.Ltd. (Australia);
- c. GWS Pty.Ltd. mengirimkan *invoice* atas pembelian barang-barang yang akan dikirimkan langsung ke PT FI, kemudian Pemohon Banding membayar nilai yang tercantum dalam *invoice* tersebut;
- d. GWS Pty.Ltd. melakukan pengiriman barang yang dibeli Pemohon Banding melalui International Purveyor Inc. yang bertindak sebagai konsolidator untuk mengumpulkan dan mengepak barang-barang yang akan dikirim kepada PT FI ;
- e. International Purveyor Inc. mengirimkan barang-barang untuk PT FI dengan menggunakan kapal chater PT FI ; atas masuknya barang dari Australia tersebut ke wilayah pabean Indonesia, Pemohon Banding melakukan pembayaran atas Bea Masuk, PPh Pasal 22 impor dan PPN impor;
- f. Pemohon Banding mengirim *invoice* kepada PT FI atas penyerahan BKP yang dikirimkan langsung dari Australia tersebut;

bahwa usaha Pemohon Banding berdasarkan Pemeriksaan diketahui adalah jasa perdagangan dan bukan perdagangan, karena Pemohon Banding hanya sebagai perantara *Supplier* dengan PT FI. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan oleh Pemohon Banding yaitu:

- a. bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, diketahui bahwa kantor Pemohon Banding tidak menunjukkan adanya kegiatan *trading* seperti pada umumnya karena di kantor Pemohon Banding hanya ada 1 (satu) orang karyawan yang tugasnya hanya melakukan kegiatan administrasi;
- b. bahwa Pemohon Banding tidak memiliki gudang baik milik sendiri maupun sewa untuk menyimpan barang-barang yang akan diperjualbelikan, mengingat barang yang diperjualbelikan secara fisik memerlukan tempat penyimpanan. Semua barang yang diperjualbelikan dikirim langsung dari gudang *supplier* ke PT FI sebagai pembeli;
- c. bahwa *Turn Over* kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak wajar, bila dilihat dari perbandingan antara modal dengan hutang (DER) yaitu 1:15 (100.000: 1.547.080);
- d. bahwa jangka waktu pembayaran impor kepada GWS Pty Ltd Australia sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas tidak wajar yaitu 3 bulan lebih. Sedangkan pembayaran dari PT FI sekitar 1 bulan dan tidak ada penalti jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada GWS Pty Ltd Australia;
- e. bahwa Pemohon Banding tidak berhak menetapkan harga jual kepada PT FI, yang berhak menentukan harga adalah GWS Pty Ltd Australia;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Pemohon Banding Nomor: BA-239/WPJ.07/BD.05/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Banding yaitu Sdr. Rheza Siswa Wiguna (sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor: AS-11/GWS/XII/2016 tanggal 5 Desember 2016) diketahui bahwa:

- a. Pemohon Banding menerima pesanan dari PT FI dan kemudian Pemohon Banding memesan barang kepada GWS Australia dengan *Purchase Order* dengan mengambil margin keuntungan;
- b. Penentuan harga melalui kesepakatan antara Pemohon Banding dengan PT FI dengan media *Purchase Order*;
- c. Pemohon Banding tidak memiliki gudang dan juga tidak menyewa gudang dalam melakukan kegiatan usaha;

bahwa dalam proses pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemberian Keterangan Pemohon Banding tanggal 28 Januari 2015, disebutkan bahwa penentuan harga dilakukan oleh GWS Australia dengan PT FI, selain itu diketahui terdapat dokumen berupa *Forward Purchase Agreement CN04002* tanggal 1 Juli 2004 antara International Purveyors Inc. dengan GWS Pty Ltd dijelaskan sebagai berikut:

- International Purveyors Inc bertindak sebagai Pembeli
- GWS Ltd sebagai Penjual
- Barang yang dimaksud dalam *Agreement* adalah General Welding Supplies
- *Port of Delivery* adalah Free on Transport, 96, Hartley Street, Portsmouth, Cairns QLD 4870
- *Ultimate Destination of Merchandise* adalah PT FI Contract of Work Area, West Papua Ruang Lingkup
- Penjual akan menyerahkan jumlah yang diperlukan ke gudang Cairns milik International Purveyors Inc sesuai jadwal pengiriman dan penyerahan yang disetujui para pihak sebagaimana disampaikan dari waktu ke waktu, berdasarkan PO Eksport oleh pembeli kepada penjual.
- Indonesia:
- Dari waktu ke waktu PT FI (PTFI) akan menerbitkan ke Pemohon Banding (PTGWS) pesanan untuk *supply* beberapa barang terutama 7018 welding electrodes, ex Indonesia; PO akan ditempatkan dengan Pemohon Banding untuk barang-barang yang akan diserahkan ke gudang PTFI Jakarta; Pemohon Banding akan menerbitkan *invoice* secara langsung ke PTFI yang nantinya akan dibayar oleh PTFI ke rekening Pemohon Banding di Jakarta;

bahwa terkait alasan Pemohon Banding bahwa perjanjian *Forward Purchase Agreement CN04002* tanggal 1 Juli 2004 sudah tidak berlaku, akan tetapi dalam prosesnya transaksi Pemohon Banding masih berlangsung sampai tahun pajak yang disengketakan dan tidak

terdapat amandement ataupun perjanjian baru sebagai pengganti, sehingga Pemeriksa dan Peneliti berpendapat perjanjian masih digunakan Pemohon Banding dalam transaksinya;

bahwa berdasarkan Surat PT FI kepada Pemohon Banding Nomor: 4/2.1/Log/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang keterangan kerjasama Pemohon Banding dengan PT FI diperoleh informasi sebagai berikut:

- bahwa PT FI telah menjalin kerjasama dengan Pemohon Banding sejak tahun 2003 melalui GWS Pty Ltd Australia dan masih berjalan hingga saat ini;
- bahwa berdasarkan azas kepercayaan kedua belah pihak dan kontrak kerjasama sebelumnya, PT FI dan Pemohon Banding belum membuat kontrak kerjasama yang baru; Ruang Lingkup
- bahwa menurut PT FI, PO yang disampaikan kepada Pemohon Banding pada hakekatnya adalah surat resmi yang menjelaskan kerjasama antara PT FI dengan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Surat PT FI kepada Pemohon Banding Nomor: 139/2.1/Log/2015 tanggal 20 Maret 2015 tentang Kebijakan PT FI tentang peningkatan pembelian domestik. Diperoleh informasi sebagai berikut:

"Untuk pembelian barang impor yang belum diproduksi di dalam negeri maka manufaktur/pemasok di Luar Negeri harus mempunyai perwakilan atau kerjasama dengan pemasok di Indonesia, misalnya PT FI sebelumnya membeli barang langsung dari GWS Pty Ltd di Australia sekarang melalui Pemohon Banding dengan cara penyerahan barang incoterm DDP;"

bahwa DDP (*Delivery Duti Paid*) merupakan syarat penyerahan barang (*term of delivery*) yang ketujuh dari 11 istilah dalam Incoterms 2010; DDP didefinisikan syarat penyerahan barang dimana penjual (*seller*) menyerahkan barang ke pembeli pada sarana pengangkut yang telah tiba di tempat tujuan yang disebutkan atas pengaturan dari pembeli. Barang belum bongkar pada saat tiba di tempat tujuan yang disebutkan. Penjual akan menanggung risiko dari sejak barang dibawa dari tempat penjual hingga diantar ke tempat yang ditentukan oleh pembeli;

bahwa berdasarkan definisi DDP sebagai syarat penyerahan barang dan surat PT FI tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pemilik barang adalah GWS Pty. Ltd Australia, dan pembeli adalah PT FI ;

bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding hanya merupakan perwakilan dari GWS Pty. Ltd. Australia di Indonesia bukan sebagai pemilik barang yang dibeli oleh PT FI, hanya bertindak selaku penyedia jasa impor atas barang-barang yang dipesan oleh PT FI kepada GWS Pty. Ltd. Australia dimana diantara mereka telah melakukan kesepakatan jual beli terhadap jenis barang dan penentuan harga; Pemohon Banding tidak menguasai produk dan harga sehingga statusnya bukan sebagai pedagang; Keterangan yang tercantum dalam PIB tidak sesuai dengan data yang sebenarnya mengenai impor BKP sehingga PPN impor tidak boleh diperhitungkan dalam SPT Masa PPN;

bahwa dengan memperhatikan data dan fakta terkait sengketa di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi Pemeriksa atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dan penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN serta koreksi Pajak Masukan pembelian barang dari GWS Australia telah didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga diusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa dan menolak permohonan Pemohon Banding;

bahwa alasan yang dikemukakan Pemohon Banding pada dasarnya hanya mengulang alasan permohonan keberatan, dengan demikian sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE05/PJ.45/1994 tanggal 21 Februari 1994, hal-hal yang diajukan banding tidak perlu diuraikan lagi. Karena itu diusulkan kepada Majelis untuk menolak permohonan banding Pemohon banding jika dalam berkas banding tidak terdapat bukti-bukti pendukung baru yang dapat meyakinkan kebenaran permohonan banding Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding dalam sidang pada pokoknya berpendapat sebagaimana disampaikan dalam Surat Banding dan Surat Bantahannya;

bahwa Pemohon Banding menyerahkan Kesimpulan Akhir Tanpa Nomor tanggal 9 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. bahwa atas pajak masukan (PPN Impor) sebesar Rp267.405.000,00 telah Pemohon setorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Bank Penerima	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah PPN Disetor
1	Bank CIMB Niaga Tbk	08/09/2015	120508110501151 4	267.405.000
Jumlah				267.405.000

2. bahwa Pemohon adalah benar pemilik dari Barang Kena Pajak yang diimpor tersebut dibuktikan berdasarkan Arus Uang dan Barang Impor, dimana dalam arus uang dan barang tersebut dapat dilihat bahwa arus uang keluar untuk transaksi pembelian impor adalah sesuai nilai impor Barang Kena Pajak yang tercantum dalam *invoice*/PIB;
3. bahwa atas kredit pajak (Pajak Masukan Dalam Negeri) sebesar Rp233.600.112,00 telah Pemohon Banding bayarkan kepada PKP Penjual/Pemberi JKP dan Pemohon Banding adalah benar pemilik dari Barang Kena Pajak yang dibeli tersebut dibuktikan berdasarkan Uji Arus Uang dan Barang PPN Masukan Dalam Negeri, dimana dalam arus uang tersebut dapat dilihat bahwa arus uang keluar untuk transaksi pembelian dalam negeri adalah sesuai nilai pembelian Barang Kena Pajak yang tercantum dalam *invoice*;
4. bahwa atas SPT Tahunan PPh Badan Pemohon Tahun 2014 telah dilakukan pemeriksaan oleh KPP PMA 6. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPLB PPh Badan) Nomor: 00067/406/14/059/16 tanggal 29 Juli 2016 sebagai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2014;
5. bahwa dari hasil pemeriksaan PPh Badan Tahun 2014 seperti tertuang dalam SKPLB PPh Badan tahun pajak 2014 tersebut, tim pemeriksa tidak melakukan koreksi baik atas Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan, maupun atas Kredit Pajak PPh Pasal 22 Impor;
6. bahwa dengan tidak adanya koreksi atas Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan, serta kredit pajak (PPH Pasal 22 Impor), Terbanding mengakui transaksi penjualan/penyerahan BKP kepada PT FI yang dibukukan oleh Pemohon sebagai Peredaran Usaha dan transaksi pembelian impor dari GWS Pty Ltd Australia yang dibukukan Pemohon sebagai Harga Pokok Penjualan. Sedemikian sehingga Terbanding juga mengakui bahwa barang-barang yang diimpor dari Australia dan diserahkan/dijual ke PT FI adalah barang milik Pemohon;
7. bahwa dapat disimpulkan Pemohon secara formal dan material sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta didukung dengan bukti transaksi yang valid dan teruji kebenarannya terkait transaksi-transaksi tersebut adalah benar telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak kepada PT FI yang merupakan objek PPN sesuai Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, dan benar telah melakukan Impor Barang Kena Pajak sesuai Undang-Undang PPN dimana menurut Wajib Pajak atas impor Barang Kena Pajak ini terutang PPN sesuai Undang-Undang PPN Pasal 4 ayat (1) huruf b yang mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak.

Menurut Majelis

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, yang menjadi pokok sengketa a quo adalah Koreksi

atas Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp501.005.112,00;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp501.005.112,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Menurut Pemohon Banding Rp501.859.047,00
- Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Menurut Fiskus Rp 853.935,00
Koreksi Positif Rp501.005.112,00

bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp501.005.112,00 tersebut adalah atas PPN Impor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean dan PPN Masukan Dalam Negeri dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tanggal	DPP	PPN
1	PIB No: 000726	08/09/2015	2.674.050.000	267.405.000
2	Perolehan BKP Dalam Negeri 4 Faktur Pajak	Sept 2015	2.336.001.120	233.600.112
Jumlah Koreksi				501.005.112
-				
(5.881.379.730)				

bahwa menurut Terbanding, pemilik barang adalah PT FI yang melakukan pembelian barang dari GWS Australia melalui International Purveyors Inc., sedangkan PT GWS hanya bertindak sebagai pihak yang memasukkan barang dari International Purveyor Inc ke Indonesia;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah benar merupakan pemilik barang yang dibeli/diimport dari Australia yang kemudian dijual kepada PT FI dengan bukti-bukti dan dokumen yang disampaikan dalam persidangan;

bahwa Majelis memeriksa bukti-bukti dan dokumen tersebut dengan data yang tertulis dalam dokumen sebagai berikut:

- a. Purchase Order dari PT FI kepada Pemohon Banding
Buyer : PT FI , -
Vendor : GWS PT, Jl. -
- b. Faktur Pajak
PKP : PT GWS , -
NPWP -
Pembeli BKP : PT FI , -
- c. Purchase Order dari Pemohon Banding kepada GWS Pty Ltd.
Order to : GWS Pty Ltd., -
Deliver to : PT GWS , -
- d. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Kantor Pabean : KPPBC Amamapare
Pemasok : GWS Pty Ltd, -
Importir : PT GWS , -
Pemilik Barang : PT GWS , -
PPJK : PT CKB
- e. Delivery Advice
Dari : PT CKB
To (Consignee) : AS,
Bill Transportation Charge (invoice) to : AS
Bill Duties & Taxes to : AS
- f. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
Importir : PT GWS , NPWP -
Alamat : -
PPJK : PT CKB , -

- g. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP)
 Nama : PT GWS .
 Alamat : -
 Dokumen Dasar Pembayaran : Pemberitahuan Impor Barang (BC.2.0)
- h. Tagihan (invoice) dari GWS Pty Ltd kepada Pemohon Banding
 Invoice to : PT GWS , -.
 Consign to : PT GWS , -.
- i. Tagihan (invoice) dari Pemohon Banding kepada PT FI
 Invoice to : PT FI , -.
 Consign to : PT FI , -.

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dokumen yang diserahkan Pemohon Banding, terbukti bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian atau impor barang dari GWS Pty Ltd Australia, dan menjual barang tersebut kepada PT FI ;

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan Forward Purchase Agreement CN04002 tanggal 1 Juli 2004 antara International Purveyors Inc. dengan GWS Pty Ltd dijelaskan bahwa :

- International Purveyors Inc bertindak sebagai Pembeli;
- GWS Ltd sebagai Penjual;
- Barang yang dimaksud dalam Agreement adalah General Welding Supplies;
- Port of Delivery adalah Free on Transport, 96, Hartley Street, Portsmouth, Cairns QLD 4870, Ultimate Destination of Merchandise adalah PT FI Contract of Work Area, West Papua;

bahwa menurut Pemohon Banding, *Forward Purchase Agreement* nomor CN04002 yang menjadi dasar koreksi Terbanding, hanya berlaku sampai dengan 30 Juni 2008, dan sejak tanggal 1 Juli 2008 sudah tidak berlaku lagi, sehingga transaksi yang dilakukan setelah itu adalah transaksi langsung antara PT FI dengan Pemohon Banding yang berdasarkan *Purchase Order*, yang kemudian Pemohon Banding melakukan pembelian atau impor dari GWS Pty Ltd Australia;

bahwa memperhatikan berlakunya Forward Purchase Agreement serta "*Ship's Manifest*" dengan "*Number TETR-105CAGWS*", yang menunjukkan bahwa *Consignor* (Pengirim Barang) adalah *International Purveyors Inc*", dan *Consignee* (Penerima Barang) adalah PT GWS Indonesia, maka telah terbukti bahwa Pemohon Banding adalah pengimpor barang dari GWS Pty Ltd Australia.

bahwa menurut Terbanding, berdasarkan surat PT FI kepada Pemohon Banding nomor 4/2.1/Log/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang keterangan kerjasama Pemohon Banding dengan PT FI diperoleh informasi sebagai berikut:

- a. PT FI telah menjalin kerjasama dengan Pemohon Banding sejak tahun 2003 melalui GWS Pty Ltd Australia dan masih berjalan hingga saat ini;
- b. Bahwa berdasarkan azas kepercayaan kedua belah pihak dan kontrak kerjasama sebelumnya, PT FI dan Pemohon Banding belum membuat kontrak kerjasama yang baru;
- c. Bahwa menurut PT FI , PO yang disampaikan kepada Pemohon Banding pada hakekatnya adalah surat resmi yang menjelaskan kerjasama antara PT FI dengan Pemohon Banding;

bahwa menurut Pemohon Banding, pembelian barang dilakukan oleh Pemohon Banding dan bukan dilakukan oleh PT FI melalui International Purveyors Inc adalah sesuai dengan Surat Penjelasan dari PT FI Nomor 139/2.1/Log/2015 tanggal 20 Maret 2015 hal Kebijakan PT FI tentang Peningkatan Pembelian Domestik. Surat penjelasan tersebut mengacu kepada Kontrak Karya PT FI dan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga dalam rangka memenuhi kebutuhan barang modal dan stok/operasional, maka PT FI melakukan pengalihan pembelian barang-barang impor ke domestik;

bahwa berdasarkan Purchase Order dari PT FI , Pemohon Banding melakukan pemesanan/pembelian barang melalui *Purchase Order* kepada GWS Pty Ltd (di Australia), PT LI (di Indonesia), dan PT MSA I (di Indonesia);

- b. bahwa atas pajak masukan sebesar sebesar Rp267.405.000,00 telah Pemohon Banding setorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bank Penerima	Tanggal Setor	NTPN	Jumlah

				PPN Disetor
1	Bank Cimb Niaga Tbk	08/09/2015	1205081105011514	267.405.000
Jumlah				267.405.000
-				
(5.881.379.730)				

bahwa atas kredit pajak (Pajak Masukan Dalam Negeri) sebesar Rp233.600.112,00 telah Pemohon Banding bayarkan kepada PKP Penjual/Pemberi JKP dan Pemohon Banding adalah benar pemilik dari Barang Kena Pajak yang dibeli tersebut dibuktikan berdasarkan Uji Arus Uang dan Barang PPN Masukan Dalam Negeri, dimana dalam arus uang tersebut dapat dilihat bahwa arus uang keluar untuk transaksi pembelian dalam negeri adalah sesuai nilai pembelian Barang Kena Pajak yang tercantum dalam *invoice*;

bahwa pada persidangan tanggal 7 Mei 2018 Terbanding menyatakan bahwa PPh Badan Tahun Pajak 2015 belum dilakukan pemeriksaan dan pernyataan tersebut tidak diubah sampai persidangan dinyatakan selesai;

bahwa Terbanding (Tim Pemeriksa yang berbeda) telah melakukan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Badan tahun 2014 yang menyatakan Lebih Bayar, dan Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, yang tidak melakukan koreksi baik atas Peredaran Usaha, Harga Pokok Penjualan, maupun atas Kredit Pajak PPh Pasal 22 Impor;

bahwa Terbanding tidak melakukan koreksi negatif atas PPh Badan tahun 2014, dan Terbanding mengakui seluruh Penjualan/Peredaran Usaha Bruto Pemohon Banding;

bahwa memperhatikan bukti-bukti dan dokumen serta SPHP yang diterbitkan Terbanding, maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp501.005.112,00 tidak dapat dipertahankan.

Menimbang

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi;

Menimbang

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut:

N o	Uraian Sengketa	Koreksi Terbanding (Rp)	Koreksi Terbanding Tetap Dipertahankan (Rp)	Koreksi Terbanding Tidak Dapat Dipertahankan (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	(5.388.803.253,00)	0	(5.388.803.253,00)
2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	501.005.112,00	0	501.005.112,00

Menimbang

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak dan Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan dihitung kembali sebagai berikut:

- A. Dasar Pengenaan Pajak
- | | |
|--|-----------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding | Rp 532.958.563,00 |
| Koreksi yang tidak dapat dipertahankan | <u>(Rp5.388.803.253,00)</u> |
| Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis | Rp 5.921.761.816,00 |
- B. Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan
- | | |
|--|--------------------------|
| Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan menurut Terbanding | Rp 853.935,00 |
| Koreksi yang tidak dapat dipertahankan | <u>Rp 501.005.112,00</u> |

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Memutuskan

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00414/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2015 Nomor: 00025/207/15/059/16 tanggal 14 Oktober 2016, atas nama PT GWS, NPWP -, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	40.382.086,00
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	5.881.379.730,00
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6 Jumlah	5.921.761.816,00
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar :	
	a PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.038.205,00
	b Dikurangi :	
	d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	501.859.047,00
	e Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar	(497.820.842,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	
	a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
	b. dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a+b)	0,00
4	PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	(497.820.842,00)

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan musyawarah Majelis XIVA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Diding Djamaludin, Ak., M.M ----- sebagai Hakim Ketua,
 Drs. Haposan Lumban Gaol, M.M ----- sebagai Hakim Anggota,
 Dr. Hartoyo, S.E, M.B.P ----- sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh

Tin Wajiroh, S.E, Ak., M.M ----- sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding.